



petunjuk teknis



**bantuan
fasilitasi
pemajuan
kebudayaan**

2026

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Untuk memajukan kebudayaan, diperlukan pengelolaan kebudayaan yang menuju ke arah kemajuan adat, budaya, dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia dengan menjamin unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Suku bangsa tersebut diantaranya Aceh, Batak, Nias, Melayu Kepulauan, Melayu Daratan, Minangkabau, Mentawai, Lampung, Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Ambon, Bugis, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Papua dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa memiliki berbagai budaya, tutur dan pesan budaya (verbal art) yang mampu mendidik dan melakukan akselerasi untuk mengasah cipta, rasa, dan karsa.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas kebudayaan merupakan aktivitas manusia yang lahir karena dorongan kebutuhannya untuk berolah budaya. Disamping sebagai ajang untuk mengekspresikan ketrampilan berolah budaya, hadirnya aktivitas budaya juga mempunyai maksud dan tujuan tertentu, antara lain melatih olah pikir, gagasan serta mewujudkan kreatifitas dan ketrampilan budaya. Aktivitas budaya bangsa kita sangat luar biasa, bisa dikatakan hingga tak terhingga jumlahnya. Hal itu merupakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh ratusan sukubangsa dari Sabang hingga Merauke. Keanekaragaman kegiatan budaya tersebut diekspresikan baik secara individu, kelompok maupun masyarakat.

Secara institusional, di tingkat nasional pembangunan kebudayaan memang menjadi tanggungjawab dan ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan di tingkat daerah urusan kebudayaan ditangani oleh dinas atau lembaga kebudayaan baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Namun demikian, realitas yang ada pemerintah belum mampu memperhatikan semua kekayaan budaya sehingga persoalan-persoalan budaya belum terpecahkan semuanya. Pemerintah sangat mendukung dan berterima kasih sekali apabila ada kepedulian dari masyarakat secara umum untuk memperhatikan hal itu. Oleh karenanya, pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisaambil bagian dalam hal pengelolaan kebudayaan, khususnya dalam pelestarian budaya.

Saat ini, kiprah masyarakat dalam hal ‘memajukan’ kebudayaan melalui internalisasi, sosialisasi, apresiasi, aktualisasi, revitalisasi telah banyak dilakukan. Mereka berkiprah melalui media atau kelompok-kelompok tertentu. Kehadiran sanggar-sanggar seni, rumah budaya, komunitas, kelompok, paguyuban atau apapun namanya yang ada di masyarakat luas sebagaibukti kepedulian masyarakat terhadap kebudayaan. Pemerintah mendorong sepenuhnya bagi masyarakat yang peduli terhadap kebudayaan, baik peduli terhadap kebudayaan dalam hal (1) gagasan, ide, pemikiran; (2) sistem budaya (perilaku dan tindakan); maupun (3) wujudkarya budaya (hasil/produk budaya).

Perhatian dan penghargaan pemerintah kepada ‘penggiat budaya’ termasuk yang dilakukan oleh sanggar seni, rumah budaya, komunitas, kelompok masyarakat, himpunan dan sebagainya) kadangkala belum sepadan dengan kiprah dan aktivitas yang dilakukan. Oleh karenanya, melalui kegiatan Fasilitas Pemajuan Kebudayaan ini, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX berusaha untuk bisa memberikan ‘*penghargaan*’ itu, dengan memberikan bantuan untuk melaksanakan kegiatan.

B. Tujuan

Pemberian bantuan Fasilitas Pemajuan Kebudayaan BP Kebudayaan Maluku dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah terutama dalam rangka pelestarian kebudayaan.

Dengan disusunnya Juknis (Petunjuk Teknis) ini bertujuan sebagai panduan bagi pelaksanaan pemberian bantuan Fasilitas Pemajuan Kebudayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan, sehingga diharapkan pemanfaatan dana bantuan fasilitas ini memang tepat sasaran.

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan BP Kebudayaan Maluku didasarkan kepadabeberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
- k. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- l. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- m. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 494);

- o. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan dan Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan;
- p. Peraturan Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Fasilitas Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026;
- q. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BP Kebudayaan Maluku Nomor SP DIPA-140.03.2.693316/2025, tanggal 1 Desember 2025.

II. FASILITASI PEMAJUAN KEBUDAYAAN BP KEBUDAYAAN MALUKU

a. Pengertian

Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan BP Kebudayaan Maluku merupakan pemberian bantuan dana dari pemerintah (melalui BP Kebudayaan Maluku) kepada sanggar seni/budaya, komunitas seni/budaya, himpunan pelajar/mahasiswa/seniman, kelompok budaya serta lembaga non pemerintah yang digunakan untuk membantu pelaksanaan kegiatan Pelestarian Bidang Kebudayaan dalam rangka pelestarian kebudayaan. Sanggar seni/budaya, komunitas seni/budaya, himpunan pelajar/mahasiswa/seniman, kelompok masyarakat serta lembaga non pemerintah dimaksud adalah mereka yang telah memiliki status hukum (berbadan hukum), sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

b. Sasaran

Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan diharapkan dapat mendorong upaya Pelestarian bidang Kebudayaan bagi perseorangan/sanggar/komunitas/himpunan/kelompok budaya/kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintah dalam melaksanakan kegiatan budaya. Mereka tentu melakukan inisiatif sendiri terhadap kegiatan budaya yang akan dilaksanakan.

Untuk kepentingan penyaluran dana Fasilitas Pemajuan Kebudayaan, BP Kebudayaan Maluku tahun 2026 penerima bantuan Fasilitas Pemajuan Kebudayaan ini telah mempunyai inisiatif sendiri tentang aktivitas budaya yang akan dilakukan. Aktivitas atau kegiatan tersebut antarlain dalam bentuk apresiasi, gelar, workshop/pelatihan, festival/lomba, sarasehan, upacara adat, seminar, diskusi, dan kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian kebudayaan.

c. Kriteria Calon Penerima

Pemberian Fasilitas Pemajuan Kebudayaan dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Calon penerima bukan merupakan ASN (PNS dan PPPK)
2. Mempunyai nilai strategis dan berpotensi dalam rangka pelestarian kebudayaan;
3. Bisa menumbuhkan dan melahirkan identitas dan jatidiri dalam rangka penguatan karakter dan kepribadian bangsa;
4. Mengalami keterbatasan dalam rangka memenuhi hak dasar eksistensinya dalam berekspresi budaya;
5. Memiliki kekuatan identitas budaya;
6. Memiliki kegiatan budaya yang khas;
7. Merupakan organisasi formal dan mempunyai kepengurusan yang jelas;
8. Sanggup dan dapat melaksanakan program Fasilitas Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan usulan dan spesifikasi yang diajukan;

9. Setiap kelompok hanya diperbolehkan mengajukan satu proposal permohonan;
10. Penerima bantuan fasilitasi **diprioritaskan** bagi organisasi/kelompok masyarakat yang belum pernah menerima bantuan fasilitasi tahun sebelumnya atau paling lama 2 tahun pernah menerima bantuan fasilitasi dan kemitraan baik dari pusat lewat dana indonesiana ataupun melalui bantuan fasilitasi BP Kebudayaan Maluku;
11. Jika paket bantuan fasilitasi masih tersedia, permohonan dari pemohonan yang sudah pernah menerima bantuan tahun-tahun sebelumnya dapat dipertimbangkan, dengan catatan kegiatan yang diajukan tidak sama dengan bantuan yang pernah diterima.

d. Persyaratan administrasi

Calon penerima Fasilitas Pemajuan Kebudayaan harus:

1. Memiliki nama dan alamat yang jelas dan lengkap, yang ditunjukkan dari kop surat
2. Mempunyai susunan kepengurusan yang jelas, yang ditunjukkan dengan Akte Notaris;
3. Memiliki kegiatan/aktivitas budaya yang jelas dan teratur, sedikitnya dalam 3 tahun terakhir, kecuali untuk organisasi baru.
4. Mengajukan permohonan bantuan fasilitasi kepada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku, dilampiri proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan;
5. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti sah, berupa kuitansi transaksi;
6. Bukti pengeluaran uang dibawah Rp. 4.999.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) hanya ditandatangani dan tidak perlu dibubuhi materai sedangkan pengeluaran mulai dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
7. Seluruh pengeluaran harus mengikuti peraturan keuangan, termasuk pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Bukti kuitansi pengeluaran harus dicantumkan nama barang/jasa, nilai nominal, nama penerima, tanggal dan nomor bukti;
9. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Terlampir)
10. Bersedia menandatangani Pakta Integritas (Terlampir)
11. Bersedia menandatangani Surat Tidak Terlibat Partai Politik (Terlampir)
12. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (Terlampir)
13. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan jadwal yang diusulkan.
14. Sanggup membuat dan menyampaikan laporan kegiatan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima tersebut pada butir 4 kepada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima dana di rekening penerima.
15. Sanksi :
 1. Apabila Pihak Penerima bantuan tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Petunjuk Teknis ini, maka Pihak penerima bantuan wajib mengembalikan dana bantuan sebesar dana yang diterima setelah surat perintah pengembalian dana bantuan dari PPK diterima.
 2. Apabila dalam perjalanan terjadi pembatalan secara sepihak oleh calon penerima, maka akan di **Blacklist** dan tidak dilayani permohonan bantuan dana dalam bentuk apapun secara permanen.
 3. Segala penggunaan dana bantuan Pemerintah dan fasilitasi yang berakibat terjadinya kerugian negara, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak dari pihak penerima bantuan.

e. Sumber Dana

Sumber dana untuk pemberian bantuan pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan ini berasal dari dana APBN yang tertuang dalam DIPA BP Kebudayaan Maluku tahun 2026 dalam bentuk Kegiatan Fasilitas pelestarian kebudayaan. Jumlah bantuan Fasilitas Pemajuan Kebudayaan yang diberikan sejumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh pemohon yang maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) bagi kategori perseorangan dan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) bagi kategori Sanggar/Kelompok/Komunitas/Lembaga Adat.

III. PELAKSANAAN

a. Persiapan

1. Kepala BP Kebudayaan Maluku mengumumkan akan diadakan fasilitas kemitraan dan membentuk tim verifikasi;
2. Tim Verifikasi meneliti, menilai dan mencermati proposal yang masuk;
3. Tim Verifikasi mencermati RAB kegiatan yang akan dilakukan;
4. Tim Verifikasi berhak memutuskan besaran dana bagi penerima bantuan sesuai hasil verifikasi;
5. Tim Verifikasi melakukan verifikasi faktual ke alamat calon penerima bantuan fasilitas;
6. Memanggil calon penerima bantuan fasilitas untuk menerima penjelasan dan menerima bantuan fasilitas.

b. Penyaluran Dana

Mekanisme penyaluran dana bantuan pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan berupa uang tunai yang dikirim melalui rekening atas nama penerima bantuan sesuai dengan identitas pada waktu memasukkan proposal.

c. Pelaksanaan Kegiatan

Jenis dan jadwal pelaksanaan kegiatan hanya dilaksanakan pada bulan 20 Agustus – 20 Desember 2026 sesuai yang tercantum dalam proposal. Kegiatan dilakukan secara swakelola dengan dilampiri bukti-bukti kuitansi yang sah.

IV. PELAPORAN DAN SANKSI

a. Pelaporan

Pelaporan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dalam pelaksanaan Fasilitas Pemajuan Kebudayaan. Setiap penerima dana bantuan Fasilitas Pelestarian Bidang Kebudayaan diwajibkan melaporkan hasil kegiatannya berupa cetak fisik, foto dan video dokumentasi kegiatan serta laporan dalam bentuk softcopy dan hardcopy juga diserahkan kepada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku, selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima dana di rekening penerima.

Secara umum, hal-hal yang dilaporkan mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin d.12 di atas.

b. Sanksi

1. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana Fasilitas Pemajuan Kebudayaan oleh penerima, maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila dalam tahap pelaporan, jika terdapat unsur kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dalam proses administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan, maka akan di *blacklist* dalam seluruh rangkaian program fasilitas bidang kebudayaan bersama BP Kebudayaan Maluku.



Ambo, 14 Januari 2026

Dody Wiranto, S.S., M.Hum
NIP. 19740319202008021001

LAMPIRAN

Sistematika pembuatan proposal bantuan proposal Pelestarian Kebudayaan memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Cover (sampul depan)
2. Surat Pengajuan Bantuan Fasilitas Pemajuan Kebudayaan (Terlampir)
3. Daftar Riwayat Hidup (Terlampir)
4. Pendahuluan
 - Latar belakang
 - Tujuan
 - Manfaat
 - Dampak
5. Persiapan
 - Susunan Panitia Kegiatan
 - Konsep Kegiatan
 - Waktu dan Tempat Kegiatan
 - Rencana Anggaran Biaya
 - Data Dukung berupa Referensi Harga Dasar Pembuatan RAB

6. Penutup

Lampiran :

- KTP (untuk perseorangan/ketua, sekretaris, bendahara komunitas/sanggar)
- Akta Notaris (untuk komunitas/sanggar)
- NPWP (untuk perseorangan/komunitas/sanggar)
- Buku Rekening (untuk perseorangan/komunitas/sanggar)
- Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Negeri (untuk perseorangan).
- SPTJM (Terlampir)
- SPTJB (Terlampir)
- Pakta Integritas (Terlampir)
- Surat Pernyataan Tidak Terlibat Partai Politik (Terlampir)
- Surat Pernyataan Bukan ASN: PNS dan PPPK (untuk perseorangan) (Terlampir)

Sistematika pembuatan laporan pelaksanaan Pelestarian Bidang Kebudayaan memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Cover (sampul depan)
2. Kata pengantar
3. Pendahuluan
 - Latar belakang
 - Tujuan
 - Manfaat
 - Dampak
4. Persiapan
 - Konsep Kegiatan
 - Tim Pelaksana
 - Jadwal Kegiatan
5. Pelaksanaan
 - Tempat dan Waktu Kegiatan
 - Pelaksanaan Kegiatan
6. Penutup
 - Kesimpulan
 - Saran

Lampiran:

- RAB
- Kwitansi Asli
- E-Billing dan Struk Pembayaran Pajak
- Foto Kegiatan
- Berita Acara Serah Terima (BAST), terpisah dengan laporan
Dibuat 2 rangkap dengan dibubuhi materai 10.000
- Surat Pertanggungjawaban Belanja, terpisah dengan laporan
Dibuat 1 rangkap dengan dibubuhi meterai 10.000

Untuk Perseorangan

Tgl, bln, thn

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah Fasilitas Pemajuan
Kebudayaan

Yth. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku
di Ambon

Dengan hormat, sehubungan dengan adanya pengumuman seleksi Bantuan Pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026, bersama ini kami mengajukan usulan Bantuan Pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026 Tahun Anggaran 2026 kepada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan berkas kelengkapan sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026.

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Perseorangan,

Ttd

(nama lengkap)

Untuk Komunitas/Sanggar/Lembaga

KOP KOMUNITAS/SANGGAR

tgl,bln,thn

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan
Kebudayaan

Yth. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku
di Ambon

Dengan hormat, sehubungan dengan adanya pengumuman seleksi Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026, bersama ini kami mengajukan usulan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun Anggaran 2026 kepada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan berkas kelengkapan sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026.

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Komunitas/Sanggar/Lembaga

Cap & ttd

(nama lengkap)

Untuk Perseorangan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :
Alamat :
Jalan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Kode Pos :
No. Telepon/HP :
E-mail :
Jenis usulan kegiatan :

Karya/kegiatan budaya yang pernah dihasilkan :

Tujuan, tema, dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan Pemajuan Kebudayaan yang diusulkan

Tujuan :
Tema :
Manfaat :
Program dan konsep kegiatan :
Biaya pelaksanaan sebesar : Rp.
Waktu dan tempat pelaksanaan :

Hormat saya,

ttd

(nama lengkap)

Untuk Komunitas/Sanggar/Lembaga

KOP KOMUNITAS/SANGGAR/LEMBAGA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Komunitas/Sanggar/Lembaga :

Alamat Komunitas/Sanggar/Lembaga:

Jalan :

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Kode Pos :

No. Telepon/HP :

E-mail :

Jenis usulan kegiatan :

Karya/kegiatan budaya yang pernah dihasilkan :

Tujuan, tema, dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan Pemajuan Kebudayaan yang diusulkan :

Tujuan :

Tema :

Manfaat :

Program dan konsep kegiatan :

Biaya pelaksanaan sebesar : Rp.

Waktu dan tempat pelaksanaan :

Hormat Saya,
Ketua

Ttd dan Stempel

(nama lengkap)

Untuk Perseorangan

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) BANTUAN PEMERINTAH
FASILITASI PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAHUN 2026**

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama :

TTL :

Alamat :

No. Telp :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawab penuh atas:

1. Kebenaran keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan terkait pengusulan, penyaluran, dan penggunaan serta pertanggungjawaban bantuan;
2. Penggunaan dana bantuan dan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026;
3. Dokumentasi dan penyimpanan dokumen keuangan dan pelaksanaan serta penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana dimaksud mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian Negara dan/ atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pemyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggungjawab.

.....,2026

TTD (Metrerai 10.000)

(Nama Lengkap)

Untuk Komunitas/Sanggar/Lembaga

KOP KOMUNITAS/SANGGAR/LEMBAGA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) BANTUAN PEMERINTAH
FASILITASI PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAHUN 2026**

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama :
TTL :
Jabatan : Ketua
Nama Komunitas/Sanggar/Lembaga :
Alamat :
No. Telp :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawab penuh atas:

1. Kebenaran keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan terkait pengusulan, penyaluran, dan penggunaan serta pertanggungjawaban bantuan;
2. Penggunaan dana bantuan dan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026
3. Dokumentasi dan penyimpanan dokumen keuangan dan pelaksanaan serta penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana dimaksud mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian Negara dan/ atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

.....,2026

Ketua

TTD dan Stempel

(Metre Rai 10.000)

(Nama Lengkap)

Untuk Perseorangan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN BANTUAN (SPTJB)

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama :

TTL :

Alamat :

No. Telp :

Dengan ini saya menyatakan:

1. Kesanggupan untuk melaksanakan Bantuan Pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026 sesuai dengan petunjuk teknis;
2. Kegiatan Pelestarian Bidang Kebudayaan yang akan dilakukan sesuai dengan yang diajukan di dalam proposal dan telah disetujui oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Apabila terdapat kegiatan pelestarian nilai budaya yang tidak sesuai dengan pengajuan tanpa persetujuan Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku sesuai dengan wilayah kerjanya, saya bersedia mengganti sesuai dengan jenis dan spesifikasi pengajuan atau mengembalikan/setor ke kas negara sejumlah kegiatan pelestarian nilai budaya tersebut;
3. Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari APBN maupun APBD;
4. Kesanggupan untuk mengembalikan dana bantuan yang diterima ke Kas Negara apabila tidak melaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B); dan
5. Kesanggupan untuk menyusun dan mengirim laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ke Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Apabila tidak mengirim laporan pertanggungjawaban, saya bersedia mengembalikan/setor kekas negara terhadap semua dana yang diterima.

.....,2026

Perseorangan,

TTD (Meterei 10.000)

(Nama Lengkap)

KOP KOMUNITAS/SANGGAR/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN BANTUAN (SPTJB)

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama :
TTL :
Jabatan : Ketua
Nama Komunitas/Sanggar/Lembaga :
Alamat :
No. Telp :

Dengan ini saya menyatakan:

1. Kesanggupan untuk melaksanakan Bantuan Pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026 sesuai dengan petunjuk teknis;
2. Kegiatan Pelestarian Bidang Kebudayaan yang akan dilakukan sesuai dengan yang diajukan di dalam proposal dan telah disetujui oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Apabila terdapat kegiatan pelestarian nilai budaya yang tidak sesuai dengan pengajuan tanpa persetujuan Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku sesuai dengan wilayah kerjanya, saya bersedia mengganti sesuai dengan jenis dan spesifikasi pengajuan atau mengembalikan/setor ke kas negara sejumlah kegiatan pelestarian nilai budaya tersebut;
3. Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari APBN maupun APBD;
4. Kesanggupan untuk mengembalikan dana bantuan yang diterima ke Kas Negara apabila tidak melaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B); dan
5. Kesanggupan untuk menyusun dan mengirim laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ke Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Apabila tidak mengirim laporan pertanggungjawaban, saya bersedia mengembalikan/setor ke kas negara terhadap semua dana yang diterima.

.....,2026

Ketua

TTD dan Stempel

(Metrerai 10.000)

(Nama Lengkap)

Untuk Perseorangan

PAKTA INTEGRITAS

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama :

TTL :

Alamat :

No. Telp :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026 pada Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku sesuai dengan wilayah kerjanya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusidan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak memberikan hadiah, uang, barang, atau sejenisnya kepada siapapun yang terkait dengan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026 sesuai dengan petunjuk teknis dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B);
4. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B);
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pelestarian Kebudayaan Tahun 2026 ini;
6. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan atas penggunaan dana bantuan yang kami terima dari Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku.
7. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,2026

Perseorangan,

TTD (Meterei 10.000)

(Nama Lengkap)

KOP KOMUNITAS/SANGGAR/LEMBAGA

PAKTA INTEGRITAS

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama :
TTL :
Jabatan : Ketua
Nama Komunitas/Sanggar/Lembaga :
Alamat :
No. Telp :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026 pada Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku sesuai dengan wilayah kerjanya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusidan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak memberikan hadiah, uang, barang, atau sejenisnya kepada siapapun yang terkait dengan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026 sesuai dengan petunjuk teknis dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B);
4. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B);
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pelestarian Kebudayaan Tahun 2026 ini;
6. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan atas penggunaan dana bantuan yang kami terima dari Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku.
7. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,2026

Ketua

TTD dan Stempel

(Metrerai 10.000)

(Nama Lengkap)

Untuk Perseorangan

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERKAIT PARTAI POLITIK

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama :

TTL :

Alamat :

No. Telp :

Menyatakan bahwa saya tidak berafiliasi kepada partai politik manapun dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan tidak terkait dengan partai politik, dan apabila dikemudian hari hal tersebut terjadi, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi penerima Fasilitas Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026 di Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku.

.....,2026

Perseorangan,

TTD (Meterei 10.000)

(Nama Lengkap)

Untuk Komunitas/Sanggar/Lembaga

KOP KOMUNITAS/SANGGAR/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERKAIT PARTAI POLITIK

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama	:	
TTL	:	
Jabatan	:	Ketua
Nama	:	
TTL	:	
Jabatan	:	Sekretaris
Nama	:	
TTL	:	
Jabatan	:	Bendahara

Menyatakan bahwa saya tidak berafiliasi kepada partai politik manapun dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan tidak terkait dengan partai politik, dan apabila dikemudian hari hal tersebut terjadi, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi penerima Fasilitas Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026 di Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku.

.....,2026

Ketua

Sekretaris

Bendahara

.....

.....

.....

*Meterai 10.000, TTD dan
Stempel*

(Nama Lengkap)

*Meterai 10.000 dan TTD
(Nama Lengkap)*

(Nama Lengkap)

*Meterai 10.000 dan TTD
(Nama Lengkap)*

(Nama Lengkap)

Untuk Perseorangan

SURAT PERNYATAAN BUKAN ASN (PNS DAN PPPK)

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama :

TTL :

Alamat :

No. Telp :

Menyatakan bahwa saya bukan bagian dari pemerintah yakni ASN baik pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi penerima Fasilitas Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026 di Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku.

.....,2026

Perseorangan,

TTD (Meterei 10.000)

(Nama Lengkap)



**petunjuk
teknis**

**bantuan
fasilitasi
pemajuan
kebudayaan**

